

**PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG**
(Studi Kasus Pada Kecamatan Alang-alang Lebar)



Nama : Dania Trahayu Putri

NIM : 222017045

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2021

**PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG
(Studi Kasus Pada Kecamatan Alang-alang Lebar)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Dania Trahayu Putri

NIM : 222017045

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dania Trahayu Putri

NIM : 222017045


Konsentrasi : Perpajakan

Judul : Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Kecamatan Alang-alang Lebar)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarajana strata satu baik di Universitas muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2021


Dania Trahayu



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Kecamatan Alang-alang Lebar)

Nama : Dania Trahayu Puti

NIM : 222017045


Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan


Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal,, Juli 2021

Pembimbing I,



M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si
NIDN/NBM : 0204076802/843951

Pembimbing II,



Nina Sabrina, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 021605801/851119

Mengetahui ,

Dekan

a.b Ketua Program akuntansi



Dr. Betri, SE., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

**“Apa yang benar-benar
diperhitungkan adalah akhir yang baik,
bukan awal yang buruk”**

(Ibnu Taimiyah)

**“ Tidak masalah jika orang lain memandangmu
seperti apa. Yang terpenting bagaimana dirimu
sendiri memandang potensi dirimu”**

(Dania Trahayu Putri)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil'alamin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridha-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG** (Studi Kasus Pada Kecamatan Alang-alang Lebar)”. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian kepustakaan, kerangka pemikiran, dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, serta bab kesimpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimilikinya, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan terutama kepada kedua orang tua Bapak Rudi Hartono dan Ibu Rusmiyati serta keluarga yang telah mendoakan dan memotivasi saya dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Orba Kurniawan,S.E.,S.H., M.Si dan

Ibu Nina Sabrina,S.E.,M.Si yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli,S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri,S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pembimbing Akademik.
4. Ibu Nina Sabrina,S.E.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kantor BPPD Kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan skripsi penulis.
7. Sahabat-sahabat ku, sepupu tersayang ku, DEI, Magirls danteman-teman yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya, semoga cita-cita kita dapat tercapai, Aamiin Ya Rabbal'allamin.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang diperoleh. Aamiin Ya Rabbal'allamin

DAFTAR ISI

Halaman

Sampul Depan.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Palgiat.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Halaman Persembahan dan Motto.....	v
Halaman Prakata	vi
Halaman Daftar Isi	xi
Halaman Daftar Tabel.....	xii
Halaman Daftar Gambar	xii
Halaman Daftar Lampiran	xiv
Abstrak.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Kepustakaan	8
1. <i>Theory of planed behavior</i>	8
2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	10

3. Pemahaman Wajib Pajak.....	11
4. Kesadaran Wajib Pajak	12
5. Sosialisasi Wajib Pajak	13
6. Sanksi Perpajakan	13
7. Hubungan	14
B. Penelitian Sebelumnya.....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	18
D. Hipotesis.....	19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Operasionalisasi Variabel.....	21
D. Populasi Dan Sampel	22
E. Data Yang Diperlukan.....	24
F. Metode Pengumpulan Data	24
G. Analisis Data Dan Teknik Analisis	26

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran wilayah penelitian.....	36
2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	40
3. Identitas responden.....	41
4. Analisis variabel penelitian	43
5. Proses Pengujian	52

6. Uji Validitas	52
7. Uji Rebiabilitas.....	56
8. Uji Asumsi Klasik.....	57
9. Regresi Liner Berganda.....	58
10. Uji Hipotesis.....	59
B. Pembahasan	
1. Hasil Uji F(Simultan).....	62
2. Hasil Uji T (Parsial)	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	68
B. Saran	69
Daftar Pustaka	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber dana paling terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional agar terwujudnya sarana-sarana pelayanan umum yang akan di nikmati bersama. Pajak mempunyai peranan penting dalam melanjutkan pembangunan di Indonesia. Hal ini terdapat dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyatakan bahwa: “Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting ditingkatkan perannya terutama pajak langsung, secara bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat dan dirasakan adil agar mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban dan mampu menunjang kegiatan ekonomi”.

Penerimaan pajak tentunya tak lepas dari tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi perpajakannya melalui pelaporan dan pembayaran pajaknya. Disadari bahwa tingkat pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat belum memadai dan oleh karena diperlukan pemasyarakatan melalui sosialisasi yang dimulai dari tingkat yang paling bawah yaitu kelurahan sampai ketinggian provinsi sehingga diharapkan secara bertahap akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti dan pentingnya pajak untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi

bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat padanya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yaitu pajak Kota/kabupaten yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besarnya pajak. Pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Mardiasmo 2019:247).

PBB Perkotaan dan perdesaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan untuk usaha sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintahan pusat (Waluyo 2019:247).

Tujuan PBB perkotaan dan perdesaan ialah untuk memperluas objek pajak, retribusi pajak, menambah jenis pajak dan retribusi pajak, memberikan diskresi penetapan tarif pajak, menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Dasar hukum yang digunakan sebagai pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Undang-Undang DPRD). Undang-Undang yang di maksud berlaku efektif sejak 1 januari 2010. Selanjutnya dalam pelaksanaannya diikuti pula dengan aturan pelaksanaanya:

1. Peraturan daerah Kabupaten/kota yang mengatur tentang PBB-P2

2. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang PBB-P2 sebagai aturan Pelaksaaan Peraturan Daerah tentang PBB-P2 di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan tersebut maka setiap daerah di Indonesia berhak mengelola PBB masing-masing. Pendapatan yang didapatkan dari PBB tersebut menjadi pendapatan daerah. Maka dari itu, setiap daerah berhak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan di masing-masing daerah. Dalam mendukung Optimalisasi PBB harus didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Siti Kurnia (2017:193) ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan sesuai Undang-undang. Sedangkan kepatuhan material adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat memberi kemudahan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Namun kenyataannya, rata-rata malas dan tidak terlalu memerhatikan untuk membayar pajak. Masyarakat seakan tidak percaya dengan lembaga pajak yang ada. Hal tersebut membuat pemerintah biasanya gagal dalam merealisasikan pajak yang sudah ditargetkan. Hal tersebut dapat menghambat pembangunan di daerah.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi pajak. Sosialisasi merupakan suatu proses interaksi sosial melalui mana kita mengenal cara-cara berpikir, berperasaan dan berperilaku sehingga dapat berperan secara efektif dalam masyarakat (Vander Zande 2004:30). Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan sosialisasi berarti suatu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Direktorat Jenderal Pajak,2014). Jadi dengan melakukan sosialisasi pajak diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami perpajakan terutama pajak bumi dan bangunan. Jika sosialisasi pajak dijalankan pemerintah dengan baik, maka tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu unsur yang dapat mendukung keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah mengenai pengetahuan. Karena tanpa adanya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak maka mereka akan enggan untuk membayar pajak. Pengetahuan Menurut Siti Resmi (2009:19) adalah : “Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang di maksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan, pembayaran,tempat pembayaran denda dan batas waktu pembayaran. Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam

meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah dengan cara menyosialisasikan mengenai peraturan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Apapun upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tetap tidak akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya kalau bukan kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam membayar PBB nya. Hal ini sangat jelas karena kesadaran muncul dari hati seseorang. Kesadaran perpajakan itu harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Karena kesadaran masyarakat dalam membayar pajak itu sangat dibutuhkan. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara (Siti Kurnia 2017:191).

Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama Negara dikelola Negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Dhani (2006) melakukan penelitian tentang sosialisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didasari dengan hasil perhitungan yang dilakukan melalui uji keberartian. Sedangkan menurut N khoiroh (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi, sosialisasi dahadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Gandaria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB. Hal ini dikarenakan kurang meratanya sosialisari dari petugas desa/kota pada masyarakat sekitar, hanya sebagian masyarakat yang mendapatkan sosialisasi.

Menurut Tika (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara bersama-sama mampu mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB. Sedangkan menurut Fita, Sudarno (2018) tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Menunjukkan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan pengetahuan perpajakan yang didapatkan dari latar belakang pendidikan wajib pajak itu tidak menjamin bahwa wajib pajak akan patuh dan terdorong untuk melaksanakan kewajibannya.

Menurut Siti (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak. Sedangkan

menurut Inigo (2020) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin rendah kesadaran wajib pajak maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak rendah disebabkan karena beberapa hal seperti tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Menurut imam dan dewi (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Rendahnya pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang perpajakan ini juga menjadi bagian alasan sehingga kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak, juga diakui orang-orang terdidik yang wajib pajak pun justru yang melanggar aturan mengenai pajak yaitu tidak membayar pajak tepat pada waktunya. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina bagi Rakyat Indonesia. Dengan demikian roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan rakyat. Lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat yang hidup dalam negara yang adil dan makmur. Setiap rakyat harus sadar bahwa kewajiban

membayar pajak bumi dan bangunan itu sangat penting bagi negara karena penerimaan pajak digunakan untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan dan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya di Kecamatan Alang-Alang Lebar. Namun kenyataannya pajak tersebut tidak mampu mencapai target yang ditetapkan dan pada tahun 2020 masuk kedalam kategori rendah realisasi penerimaannya dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Mengenai target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Alang-alang lebar 3 tahun terakhir 2018-2020 secara rinci dapat di tampilkan sebagai berikut :

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
di Kecamatan Alang-alang Lebar Tahun 2018-2020

TahunWajib pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	14.426.126.401	10.742.354.779	74,46
2019	16.988.949.207	14.719.244.731	86,64
2020	34.736.210.417	15.752.727.251	45,349

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak daerah Kota Palembang

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Alang-alang Lebar pada 3 tahun terakhir belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dan pada tahun 2020 mengalami

peningkatan dari target sebesar Rp 34.736.210.417 dengan Realisasi mencapai Rp 15.752.727.251 dan persentasi realaisasi menunjukkan persentasi dibawah 90%. Dan jika dilihat berdasarkan tabel maka pada tahun 2020 mengalami persentase yang cukup jauh menurun dari persentase sebelumnya. Salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah belum maksimalnya pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Dan seperti yang diketahui saat ini dikota Palembang menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan dengan nominal objek pajak dibawah Rp 100 ribu. Program pemerintah ini bertujuan untuk mengurangi MBR di tengah ekonomi yang kian tinggi. Hal ini juga yang dapat menyebabkan realisasi tidak sesuai dengan target.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Palembang (studi kasus kecamatan alang-alang lebar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengaruh Sosialisasi Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Alang-alang Lebar

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Sosialisasi Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Alang-alang lebar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan Badan Pengelola Keuangan mengenai Sosialisasi, Pengetahuan Pajak dan KesadaranWajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Christian Danang (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Akuntansi
- Bustamar Ayza. (2017). Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Siti Salmah (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akuntansi.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
- Nufarnsa Wira Sakti & Asrul Hidayat. (2015). E-Faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online. Jakarta: Visimedia.
- Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana. (2019). Perpajakan Teori dan Praktik. Depok: Rajawali Pers.
- Romie Priyastama. (2017). SPSS Pengelolahan Data dan Anaisis Data. Yogyakarta: Start Up.
- Siti Kurnia Rahayu (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung :Rekayasa Sains.
- Siti Resmi. (2017). Perpajakan teori dan kasus. Jakarta : Salemba Empat.
- V. Wiratna Sujarweni. (2019). Metodologi Penenlitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Waluyo. (2018). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizky Widowati (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak Dan Pelayanan Fiskus. Jurnal Akuntansi Nuswantoro. Semarang.
- Ajat Sudrajat (2015). Pemanfaatan Teknologi Infomasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan kepatuhan pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. Jakarta.
- Fita Fitriyaningsih, Sudarno (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan.Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (1): 100-104.

Rizza Faizin (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan.